

Yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah masalah wali dalam pernikahan menurut mazhab Syafii dan ulma NU. Perwalian dalam istilah bahasa adalah *wāli* yang berarti menolong yang mencintai.² Kata perwalian berasal dari kata *wali*, dan jamak dari *awliyā*. Kata ini berasal dari bahasa arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literature fikih Islam disebut dengan *al-walāyahi (al-wilāyah)*, orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu.³ Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilāyah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan.

Adapun perwalian dalam terminologi para fukaha (pakar hukum Islam), seperti disebutkan Wahbah al-Zuhayli ialah kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung pada izin orang lain. Jadi perwalian menurut fikih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali.

Untuk memperjelas pengertian tentang perwalian, maka penulis memaparkan beberapa pengertian antara lain, perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Jogjakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1960.

³Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134.

belum akil balig dan melakukan perbuatan hokum.⁴ Sedangkan menurut Amin Suma perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.⁵

Dedi Junaedi menyatakan bahwa perwalian dalam Islam dibagi menjadi dua kategori yaitu : Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (bangsa atau rakyat) seperti *waliy al amri* (dalam arti Gubernur atau yang lainnya). Sedangkan perwalian khusus ialah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.⁶ Sayyid Sabiq juga mengklasifikasikan wali menjadi dua golongan, menurutnya wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.⁷

Berbeda dari pengertian di atas, kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).⁸ Senada dengan

⁴Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 60.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2005), 134.

⁶Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, Cetakan pertama (Jakarta : Akademika Pressindo, 2000), 104.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), 7.

⁸Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), 176.

